

## **Penerapan *Good Governance* Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pada Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Selatan**

*Ro'a Sarimalia*  
Universitas Bina Darma  
Email: [roasarimalia29@gmail.com](mailto:roasarimalia29@gmail.com)

*Fitriasuri*  
Universitas Bina Darma  
Email: [fitriasuri@binadarma.ac.id](mailto:fitriasuri@binadarma.ac.id)

### ***Abstract***

The South Sumatra Provincial Government Agency Performance Report is a report on the implementation of the South Sumatra Provincial Government in fulfilling the obligation to be accountable for the success of the organization's vision and mission in achieving the goals and objectives set out in the performance determination document and other planning documents as material for measuring and evaluating performance accountability for can be used in continuous improvement efforts (continues improvement) towards good local governance (Good Local Governance). This study is to analyze the role of Government Agency Performance Reports in improving Good Governance in the regional government of South Sumatra province. The research method used in this research is descriptive qualitative method. The data obtained are then interpreted and analyzed, so as to provide information that can be used to solve the problems at hand. The role of the Government Agency Performance Report (LKjIP) in the 2015-2019 period in improving Good Governance in South Sumatra Province, the results can be seen from the Achievement of the Value of Government Agency Performance Reports (LKjIP) 2015-2019 averaging 76.59 with Very Good results and Targets. - targets that have been implemented effectively and efficiently are seen from the average achievement of targets reaching 100%. LKjIP is expected to consistently encourage the improvement of management processes in various government agencies so that it can be seen whether the performance achievements are as planned or not.

**Keywords:** LKjIP; Good Governance; Accountability.

### ***Abstrak***

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan merupakan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggung-jawabkan keberhasilan visi dan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan lain sebagai bahan pengukuran dan evaluasi akuntabilitas kinerja untuk dapat digunakan dalam upaya perbaikan secara terus menerus (continues improvement) menuju tata kelola pemerintahan daerah yang baik (Good Local Governance). Penelitian ini untuk menganalisis peranan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dalam meningkatkan Good Governance pada Pemerintahan daerah provinsi Sumatera Selatan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh, kemudian diinterpretasikan dan dianalisis, sehingga dapat memberikan informasi yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Peran Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada periode tahun 2015 – 2019 dalam meningkatkan Good Governance di Provinsi Sumatera Selatan hasilnya dapat dilihat dari Capaian Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2015-2019 rata-rata 76.59 dengan hasil yang Sangat Baik dan Sasaran-sasaran yang telah dilaksanakan secara efektif dan efisien dilihat dari pencapaian rata-rata sasaran-sasaran mencapai 100%. LKjIP diharapkan secara konsisten mendorong perbaikan proses manajemen di berbagai instansi pemerintah sehingga dapat dilihat capaian kinerja apakah sesuai dengan yang direncanakan atau tidak.

**Kata kunci:** LKjIP; Good Governance; Akuntabilitas.

## 1. Pendahuluan

Pemerintah daerah merupakan daerah otonomi yang berhubungan langsung dengan masyarakat, sehingga diharapkan pemerintah daerah ini lebih mengerti dan memahami aspirasi–aspirasi yang ada dalam masyarakat. Penyelenggaraan pemerintah daerah diharapkan bisa bersifat demokratis, transparan, dan bertanggungjawab. Dengan adanya otonomi daerah, memberikan peluang bagi setiap daerah untuk mengembangkan daerahnya masing-masing. Pelaksanaan otonomi daerah selain berdasarkan pada aturan hukum, juga sebagai penerapan tuntutan globalisasi yang wajib diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata & bertanggung jawab. Otonomi daerah merupakan wujud nyata untuk mendukung terselenggaranya good governance. Good governance itu sendiri adalah suatu konsep pendekatan yang berorientasi pada pembangunan sektor publik (Mardiasmo, 2002).

Untuk mewujudkan otonomi daerah dan desentralisasi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab diperlukan manajemen keuangan daerah yang mampu mengontrol kebijakan keuangan daerah secara ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Akuntabilitas selama ini dipahami hanya terbatas pada penyusunan laporan keuangan bahkan lebih sempit lagi yaitu hanya mencakup pertanggungjawaban anggaran. Akibatnya, entitas menganggap bahwa kewajiban mempertanggungjawabkan kegiatan secara memadai itu hanya sebatas melaporkan penggunaan dananya, tanpa mengevaluasi manfaat dari kegiatan tersebut terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini tidak sejalan dengan harapan masyarakat atas kondisi ideal pemerintah sebagai penyelenggara negara yang mampu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat.

Akuntabilitas publik secara umum dimaksudkan untuk memberikan informasi atas aktifitas dan kinerja financial pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) dalam mengimplementasikan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam PP No. 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja instansi pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden No.29 Tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan secara teknis diatur dalam PERMENPAN-RB No.53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja,dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi pemerintah.Setelah lahirnya kedua peraturan baru tersebut terjadi perubahan nomenklatur dari istilah LAKIP diganti menjadi LKjIP.

LKjIP sebagai salah satu alat penilai keberhasilan/kegagalan kinerja yang merupakan wujud transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Selain itu, LKjIP juga bermanfaat bagi evaluasi internal sebagai umpan balik (feedback) dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi yang lebih tinggi lagi. Laporan ini merupakan cerminan kinerja pada setiap tahun anggaran, dan sarana komunikasi kepada pimpinan maupun staf dan stakeholders tentang kinerja instansi sebagai bahan evaluasi guna peningkatan kinerja pada tahun-tahun yang akan datang .

Menurut Syamsiar (2006:54) dalam Zawawi (2016), konsep *good governance* dicirikan oleh sembilan karakteristik. Karakteristik tersebut adalah: *Participation* (suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya), *Rule of law* (kerangka hukum ), *Tranparency* (Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi), *Responsiveness* ( melayani setiap *stakeholders* atau semua pihak yang berkepentingan), *Consensus orientation* (konsensus menyeluruh dalam hal kebijakan-kebijakan maupun prosedur- prosedur), *Equity* (kesempatan untuk meningkatkan atau menjaga kesejahteraan mereka), *Effectiveness and efficiency* (sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia seoptimal/sebaik mungkin), *Accountability* (bertanggungjawab baik

kepada masyarakat maupun kepada *stakeholder*/lembaga yang berkepentingan), serta *Strategic vision* (perspektif yang luas dan jauh ke depan).

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada tatakelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada hasil sesuai dengan kewenangannya. Dalam mewujudkan *Good Governance*, akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan. Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan merupakan dokumen perencanaan strategi yang bertujuan untuk menjadi pedoman dan strategis pencapaian tujuan kegiatan dalam kurun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang disusun mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang realistis dan mengantisipasi dan mengarahkan anggota organisasi dalam mengambil keputusan tentang masa depan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang disusun mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang realistis dan mengantisipasi dan mengarahkan anggota organisasi dalam mengambil keputusan tentang masa depan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah bersama pengukuran, penilaian dan evaluasi kinerja serta Pelaporan Kinerja merupakan tolak ukur penting dari suatu sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014. Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah adalah PP Nomor 8 Tahun 2006 dilanjutkan dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan PANRB nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi terhadap Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten /Kota. Dalam mewujudkan *Good Governance*, akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan.

## 2. Kajian Pustaka

### 2.1 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan AKIP yang disusun dan disampaikan secara sistematis (LAN:2003). Laporan kinerja ini dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja instansi pemerintah dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Instansi pemerintah yang bersangkutan harus mempertanggungjawabkan dan menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kerja yang dicapainya.

Dalam PERMENPAN-RB No.53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi pemerintah. Setelah lahirnya kedua peraturan baru tersebut terjadi perubahan nomenklatur dari istilah LAKIP diganti menjadi LKjIP.

LKjIP sebagai salah satu alat penilai keberhasilan/kegagalan kinerja yang merupakan wujud transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Selain itu, LKjIP juga bermanfaat bagi evaluasi internal sebagai umpan balik (*feedback*) dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi yang lebih tinggi lagi. Laporan ini merupakan cerminan kinerja pada setiap tahun anggaran, dan sarana komunikasi kepada pimpinan maupun staf dan stakeholders tentang kinerja instansi sebagai bahan evaluasi guna peningkatan kinerja pada tahun-tahun yang akan datang.

LKjIP merupakan suatu bentuk format pertanggungjawaban instansi pemerintah yang berisi informasi seputar capaian dan hambatan terhadap pelaksanaan rencana kerja serta laporan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan rencana strategis dan sebagai tindak lanjut atau respon terhadap instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. LKjIP menyajikan uraian tentang kinerja instansi pemerintah dalam arti keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran tujuan instansi pemerintah (PERMENPAN, 2010).

Unsur-Unsur dalam LKjIP :

1. Pendahuluan,
2. Perencanaan dan perjanjian kinerja,
3. Akuntabilitas kinerja,
4. Rencana strategis, formulir rencana kinerja Tahunan (RKT),
5. Indikator kinerja utama (IKU),
6. Formulir perjanjian kinerja,
7. Penutup.

## 2.2 *Good Governance*

*Good Governance* menurut Osborne and Gaebler, OECD and World Bank dalam LAN dan BPKP (2000:6) adalah:

“*Good Governance* adalah penyelenggaraan manajemen yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien penghindaran salah alokasi dana investasi yang langka, dan pencegahan korupsi secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political frameworks bagi tumbuhnya aktivitas kewiraswataan.”

Sebenarnya *good governance* berkenaan dengan masalah bagaimana suatu organisasi ditata dan bagaimana tatanan tersebut berproses, jadi prinsipnya adalah implementasi sudah sesuai dengan rencana, apakah hasil yang diperoleh benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Pengertian *good governance* di atas merupakan suatu pemahaman atau hasil dari akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. *Good governance* sebenarnya mempunyai makna sebagai kepengelolaannya atau kepengarahannya yang baik bukan pemerintahan yang baik, sehingga dalam penyelenggaraan *good governance* didasarkan pada kinerja organisasi publik, dan juga *good governance* sebagai tata kelola organisasi secara baik dengan prinsip-prinsip keterbukaan, keadilan, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

Tujuan *Good Governance* yang dikemukakan oleh Sedarmayanti (2012:43) pemerintah yang baik memiliki tujuan nasional sebagai berikut:

1. Kemandirian
2. Pembangunan berkelanjutan
3. Keadilan sosial.

Dalam Mardiasmo, (2002:12) mengemukakan bahwa : “Karakteristik atau prinsip pada pelaksanaan *good governance* meliputi :

1. Partisipasi (*participation*), keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.
2. Aturan hukum (*rule of law*), kerangka aturan hukum dan perundangundangan yang berkeadilan dan dilaksanakan secara utuh, terutama tentang hak asasi manusia.

3. Transparansi (*transparency*), transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan.
4. Daya tanggap (*responsiveness*), setiap institusi/lembaga-lembaga publik dan prosesnya harus diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).
5. Berorientasi konsensus (*consensus orientation*), Pemerintahan yang baik akan bertindak sebagai penengah bagi berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai konsensus atau kesempatan yang terbaik bagi kepentingan masing-masing pihak, dan jika dimungkinkan juga dapat diberlakukan terhadap berbagai kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah serta berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas.
6. Keadilan (*equity*), setiap masyarakat memiliki kesempatan sama untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan.
7. Efektivitas dan efisiensi (*efficiency and effectiveness*), setiap proses kegiatan dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan yang sebaik-baiknya berbagai sumber-sumber yang tersedia serta pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif).
8. Akuntabilitas (*accountability*), para pengambil keputusan dalam organisasi publik, swasta, dan masyarakat madani memiliki pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas kegiatan yang dilakukan.
9. Visi strategis (*strategic vision*), penyelenggara pemerintahan yang baik dan masyarakat harus memiliki visi yang jauh ke depan agar bersamaan dirasakannya kebutuhan untuk pembangunan tersebut.

Prinsip-prinsip *good governance* tersebut, dalam akuntansi sektor publik berpegang pada prinsip pengelolaan keuangan daerah (anggaran) yang baik.

### 3. Metode Penelitian

Penelitian dilakukan pada Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Selatan. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer, diperoleh melalui wawancara dan observasi dari pihak-pihak terkait di Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Selatan dan sumber data sekunder, diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara, yaitu : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer yang diperoleh dari objek penelitian lalu diolah kembali oleh peneliti. Pengumpulan data kualitatif dengan cara serentak dengan cara wawancara, observasi, riset pustaka dan dokumentasi. Metode Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi.

Metode Dokumentasi dalam penelitian kualitatif merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara. Studi dokumentasi yaitu mengumpulkan dokumen yaitu mengumpulkan dokumen dan data-data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian kemudian ditelaah secara mendalam sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian. Adapun dokumen yang dianalisis dalam penelitian ini adalah 1) Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan periode tahun 2017-2019, 2) Nilai Laporan Hasil Evaluasi yang dikeluarkan Oleh KEMENPAN RB RI.

### 4. Hasil dan Pembahasan

#### 4.1. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Provinsi Sumatera Selatan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan merupakan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggung-jawabkan keberhasilan dan kegagalan visi dan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 – 2018. Dan berisikan ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan lain sebagai bahan pengukuran dan evaluasi akuntabilitas kinerja untuk dapat digunakan dalam upaya perbaikan secara terus menerus (*continues improvement*) menuju tata kelola pemerintahan daerah yang baik (*Good Local Governance*).

Penyusunan LKJIP berdasarkan siklus anggaran yang berjalan yaitu 1 (satu) tahun. Secara lengkap LKJIP memuat laporan yang membandingkan perencanaan dan hasil yang telah diperoleh.

Metode dan teknik penyusunan ini telah berpedoman dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reuiu atas laporan kinerja instansi pemerintah. Keberhasilan yang dicapai merupakan hasil kerja keras semua pihak yang terlibat di dalamnya, yaitu Aparatur Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Maksud disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) ini adalah sebagai pedoman pencapaian target kinerja Instansi Provinsi Sumatera Selatan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Sedangkan tujuan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) adalah sebagai berikut :

1. Mendorong mekanisme akuntabilitas yang baik dan kontrol yang kuat agar tujuan tercapai.
2. Membudayakan pelaporan kinerja (Tertib Administrasi), monitoring dan evaluasi kinerja.
3. Mendorong budaya sadar berkinerja.
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi.

Dalam Perencanaan Kinerja dituangkan Perjanjian kinerja yang menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh oleh pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Sasaran strategis dan indicator kinerja sebagai alat ukur keberhasilan sasaran strategis selama tahun 2015-2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Perencanaan Kinerja Pemerintah Sumatera Selatan Tahun 2015 -2018

Tahun	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
2015	56	108
2016	56	108
2017	34	59
2018	31	62
2019	16	39

Sumber : Data diolah, 2021



Berdasarkan tabel diatas Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2015 telah menyelesaikan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2013 sampai dengan 2018. Sasaran Strategis ditujukan untuk mewujudkan Misi pembangunan Sumatera Selatan dengan menyelaraskan tujuan pembangunan di Sumatera Selatan. Pada Tahun 2018 dan 2019 Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melakukan perubahan Kepala Daerah baru sehingga visi dan misi yang lama sudah tidak terpakai lagi, sehingga mengalami perubahan tujuan, sasaran strategis.

#### 4.2 Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Akuntabilitas kinerja merupakan bentuk pertanggungjawabkan penggunaan anggaran negara untuk sebaik-baiknya pelayanan publik. Dan wujud awal menuju *good governance* berkaitan dengan pelaksanaan tujuan dan sasaran organisasi.

Pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dalam Akuntabilitas Kinerja terdiri dari Capaian Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Capaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Akuntabilitas Keuangan. Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sasaran pertanggung jawaban ini adalah laporan keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah (LAN dan BPKP, 2000). Pemerintah diminta untuk melaporkan hasil dari program yang telah dilaksanakan sehingga masyarakat dapat menilai pemerintah telah bekerja dengan ekonomis, efisien dan efektif atau belum. Akuntabilitas dapat dilihat dari perspektif akuntansi, perspektif fungsional dan perspektif sistem akuntabilitas.

Pengukuran kinerja keuangan terhadap kegiatan yang terdapat pada perencanaan kerja pada provinsi Sumatera selatan dapat terlihat secara langsung dari realisasi anggaran. Realisasi Dana untuk mencapai sasaran strategis selama tahun 2015 smapai dengan 2018 ditampilkan pada tabel berikut ini:

Tabel 2. Akuntabilitas Keuangan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2015-2018

Tahun	Target (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)	Persentase
2015	1.635.533.045.761	1.092.527.428.894	66,80%
2016	721.427.089.428	503.206.106.325	69,75%
2017	1.771.890.139.695	1.433.616.790.868	80,91%
2018	2.222.915.352.148	2.034.335.509.616	91,52%
2019	2.060.365.495.349	1.908.709.475.222,-	92,64%

Sumber : Data diolah, 2021

Sasaran-sasaran yang telah dilaksanakan secara efektif dan efisien dilihat dari pencapaian rata-rata sasaran-sasaran mencapai 100% dan adanya penghematan penggunaan dana dilihat dari

realisasi penggunaan dana untuk melaksanakan program-program yang mendukung pencapaian sasaran-sasaran tersebut tidak melebihi pagu anggaran. Untuk melihat perbandingan Anggaran dan realisasi belanja pada tahun 2015-2019 dikaitkan dengan pencapaian sasaran yang telah diukur melalui indikator kinerja dilampirkan tabel akuntabilitas sesuai sasaran strategis dan indikator kinerja utama.

#### 4.3 Peran Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) dalam Penerapan Good Governance

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Provinsi Sumatera Selatan adalah dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan Sistem Manajemen Akuntabilitas yang diterapkan oleh Pemetintahan di Provinsi Sumatera Selatan. Laporan Kinerja Pemerintah (LKJiP) pemerintahan provinsi Sumatera Selatan merupakan bentuk komitmen nyata pemerintah dalam mengimplementasikan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam PP No. 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja instansi pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden No.29 Tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan secara teknis diatur dalam PERMENPAN-RB No.53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi pemerintah.

LKJiP Provinsi Sumatera Selatan berisikan ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan lain sebagai bahan pengukuran dan evaluasi akuntabilitas kinerja untuk dapat digunakan dalam upaya perbaikan secara terus menerus (*continues improvement*) menuju tata kelola pemerintahan daerah yang baik (*Good Local Governance*).

*Good governance* merupakan salah satu indikator terselenggaranya aspirasi masyarakat dalam menilai suatu pemerintahan. Melihat banyaknya prinsip yang menjadi panutan pemerintah dalam menjalankan tupoksinya. Di Indonesia sendiri mengenalnya dengan pemerintahan yang baik dan tertuang dalam asas- asas pemerintahan yang baik yang terjelaskan dalam UU no. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara.. Dalam rangka itu, diperlukan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari KKN. Perlu diperhatikan pula adanya mekanisme untuk meregulasi akuntabilitas pada setiap instansi pemerintahan dan memperkuat peran dan kapasitas institusi , serta tersedianya akses yang sama dalam memperoleh informasi bagi masyarakat.

Sebagai gambaran analisis Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan bahwa sudah diterapkan prinsip-prinsip *Good Governance* atau dengan kata lain LKJiP telah berperan dalam mewujudkan *Good Governance* pada Provinsi Sumatera Selatan. Hal ini dapat diuraikan sebagai berikut ;

##### 1. Partisipasi (*participation*).

Dalam penyusunan dan pelaksanaan LKJiP Provinsi Sumatera Selatan telah melibatkan semua pihak. Hal ini bisa kita lihat dari penyusunan dan pelaksanaan LKJiP pada pemerintahan provinsi Sumatera Selatan yang melibatkan semua unsur dan unit yang ada. Dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, disusunlah perangkat daerah Provinsi Sumatera Selatan, Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Dalam LKJiP Sasaran Starategis terdapat arah kebijakan yang melibatkan partisipasi masyarakat kegiatan dan pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya.

Pada Tahun 2015 dan tahun 2016 telah ditetapkan 1 (satu sasaran strategis) yaitu poin 23.1 “Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan kesekretariatan”. Persentase aspirasi masyarakat yang difasilitasi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2015 diperoleh dari aspirasi yang disampaikan masyarakat sebanyak 256 aspirasi yang terdiri dari 33 aspirasi secara



langsung berupa demo/unjuk rasa, 43 dialog/audensi dan 180 aspirasi secara tertulis. Dan tahun 2016 Persentase aspirasi masyarakat yang difasilitasi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan diperoleh dari aspirasi yang disampaikan masyarakat sebanyak 277 aspirasi yang terdiri dari 25 aspirasi secara langsung berupa demo/unjuk rasa, 44 dialog/audensi dan 208 aspirasi secara tertulis. Untuk tahun 2017- 2019 tidak di sampaikan atau dituangkan lagi dalam LKJIP sebagai sasaran strategis dan indikator kinerja utama pemerintahan.

DPRD merupakan lembaga yang mempunyai kewenangan untuk menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat tentang suatu permasalahan sesuai dengan bidang tugas dan wewenang DPRD. Masyarakat yang datang secara langsung ke DPRD untuk menyampaikan aspirasi/tuntutan diterima dan disampaikan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan kepada Alat Kelengkapan DPRD Provinsi Sumatera Selatan dalam hal ini Komisi yang membidangnya ataupun kepada Fraksi sesuai dengan tuntutan masyarakat atau organisasi masyarakat. Pengaturan lebih lanjut mengenai teknis penyampaian aspirasi dan pengaduan masyarakat yang disampaikan secara langsung diatur lebih lanjut oleh Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Selatan atas saran dari Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Dialog/audensi dilaksanakan berdasarkan surat permohonan dari masyarakat atau organisasi masyarakat yang disampaikan kepada DPRD Provinsi Sumatera Selatan.

Untuk meningkatkan pelayanan yang baik terhadap penerimaan aspirasi/tuntutan masyarakat, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk memudahkan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, membuat kotak pengaduan, penyampaian aspirasi melalui media website [www.dprd.sumselprov.go.id](http://www.dprd.sumselprov.go.id) dan melaksanakan survey indeks kepuasan masyarakat dalam bentuk Kuesioner untuk peningkatan kualitas pelayanan publik dilingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan.

## 2. *Rule of Law* (Aturan Hukum)

Partisipasi masyarakat dalam proses politik dan perumusan-perumusan kebijakan publik memerlukan sistem dan aturan-aturan hukum. Sehubungan dengan itu, dalam proses mewujudkan cita good governance, harus diimbangi dengan komitmen untuk menegakkan rule of law dengan karakter-karakter antara lain sebagai berikut: Supremasi hukum (the supremacy of law), Kepastian hukum (legal certainty), Hukum yang responsip, Penegakkan hukum yang konsisten dan non-diskriminatif, Indepedensi peradilan. Kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk di dalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia.

Dalam Laporan Kinerja Instansi pemerintahan (LKJIP) telah tergambar Rule of Law dapat dilihat dari implementasi sasaran strategis dan indikator kinerja yang di muat dalam laporan dengan tercantumnya INSPRES; Peraturan Menteri; Peraturan Daerah; Peraturan kepala Daerah dan Sanksi- sanksi terhadap pelanggaran kebijaksanaan tersebut.

## 3. *Transparency* (Transparansi)

Transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.

Transparansi merupakan salah satu aspek mendasar bagi terwujudnya penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik. Perwujudan tata pemerintahan yang baik mensyaratkan adanya keterbukaan, keterlibatan, dan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan. Keterbukaan dan kemudahan informasi penyelenggaraan pemerintahan memberikan pengaruh untuk mewujudkan berbagai indikator good governance

yang lain, utamanya akuntabilitas dan partisipasi. Transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi berbagai dimensi yang meliputi transparansi anggaran, transparansi pelaksanaan program kerja pemerintah, dan transparansi pertanggungjawaban kinerja.

Transparansi ditandai oleh apakah kebijakan, regulasi, program, anggaran dan kegiatan pemerintah terbuka pada publik, seberapa besar upaya yang dilakukan untuk membuat publik memahami apa yang diputuskan dan dilakukan oleh pemerintah. Pengertian ini mengandung maksud bahwa dalam penyediaan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan harus dapat dipahami oleh masyarakat.

Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sumatera Selatan penyelenggaraan Transparansi dapat kita lihat pada keterbukaan proses penyelenggaraan pelayanan publik dan semua informasi sudah disajikan dengan lengkap. Dan merujuk pada seberapa mudah peraturan dan prosedur pelayanan dapat dipahami oleh pengguna dan stakeholders yang lain, serta kemudahan untuk memperoleh informasi mengenai berbagai aspek penyelenggaraan pelayanan publik. Informasi tersebut bebas diakses dan siap tersedia.

Informasi penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Sumatera Selatan yang disebutkan di atas, dipublikasikan dengan berbagai akses. Akses tersebut diantaranya media internet, media cetak, papan pengumuman, dan aparat pemerintah serta perwakilan masyarakat (DPRD). Pilihan beberapa alternatif sarana penyalur informasi merupakan keuntungan tersendiri bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan keseimbangan informasi. Melalui akses yang tersedia dan dapat diperoleh masyarakat, transparansi penyelenggaraan pemerintahan terwujud. Penggunaan media internet digunakan oleh Pemerintah provinsi untuk memberikan informasi mengenai Pemerintahan. Penyampaian melalui media internet tersebut melalui situs resmi Provinsi Sumatera Selatan yakni [www.sumselprov.go.id](http://www.sumselprov.go.id). Website ini berfungsi agar masyarakat dapat mengawasi langsung kinerja pemerintah, selain itu pemerintah juga membuka akses untuk masyarakat di website tersebut untuk sarana kritik, saran dan pengaduan pelayanan agar lewat website tersebut dapat menjadibahkan evaluasi untuk dinas tersebut.

Informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan menjadikan masyarakat dapat menanggapi baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal tersebut memberikan konsekuensi terhadap pemerintahan yang transparan untuk menyediakan akses dalam berpartisipasi bagi masyarakat dan swasta, paling tidak akses untuk memberikan masukan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan.

#### 4. *Responsiveness* (Peduli pada Stakeholder/Dunia Usaha)

Pada Laporan Kinerja Instansi pemerintahan (LKJiP) Provinsi Sumatera Selatan telah disajikan sasaran strategis dan kinerja indikator yang berhubungan dengan Stakeholder dan kegiatan-kegiatan CSR. Hal tersebut dapat kita lihat dari banyaknya melibatkan stakeholders stakeholder yang turut serta dalam program-program pemerintah provinsi Sumatera Selatan dan partisipasi dalam pembangunan kesejahteraan sosial melalui program Corporate Social Responsibility (CSR). Salah satunya terdapat pada LKJiP “Program Kelembagaan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Terpadu Musi (APBD)”,

“Beragamnya stakeholders yang terlibat dan berbagai kepentingan yang berbeda menjadi masalah utama dalam pengelolaan DAS terpadu, oleh karena itu diperlukan suatu kelembagaan untuk mengatur perilaku seluruh stakeholder agar bersepakat untuk bersama-sama mewujudkan pengelolaan DAS terpadu secara berkelanjutan. Pengelolaan kelembagaan air dalam konteks DAS juga mensyaratkan apa yang disebut sebagai biaya transaksi (transaction cost).

Pengelolaan kelembagaan dilihat sebagai suatu upaya meminimisasi” (hal 259, LKJiP tahun 2015)

“Peningkatan capaian indikator kinerja kegiatan dari tahun ke tahun dikarenakan antara lain karena adanya : - Sinergitas program kegiatan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam penanganan PMKS. - Melibatkan dunia usaha baik swasta, BUMN, BUMD untuk berpartisipasi dalam pembangunan kesejahteraan sosial melalui program Corporate Social Responsibility (CSR). - Peningkatan kualitas data dan perbaikan secara bertahap data PMKS khususnya bagi keluarga miskin melalui verifikasi dan validasi data”(hal 50, LKJiP tahun 2018).

#### 5. *Consensus Orientation* (Berorientasi pada Konsensus)

Menyatakan bahwa keputusan apapun harus berorientasi pada kepentingan masyarakat luas dapat dilakukan melalui proses musyawarah melalui konsesus. Model pengambilan keputusan tersebut, selain dapat memuaskan semua pihak atau sebagian besar pihak, juga akan menjadi keputusan yang mengikat dan milik bersama, sehingga ia akan mempunyai kekuatan memaksa (*coercive power*) bagi semua komponen yang terlibat untuk melaksanakan keputusan tersebut. Paradigma ini perlu dikembangkan dalam konteks pelaksanaan pemerintahan, karena urusan yang mereka kelola adalah persoalan-persoalan publik yang harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Semakin banyak yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan secara partisipasi, maka akan semakin banyak aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang terwakili. Tata pemerintahan yang baik menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu konsensus menyeluruh dalam hal apa yang terbaik bagi kelompok-kelompok masyarakat, dan bila mungkin, konsensus dalam hal kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur.

Pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sudah di gambarkan dengan keterlibatan masyarakat melalui DPRD dalam penyampaian inspirasi dan tercantum dalam sasaran strategis.

#### 6. *Equity* (Keadilan).

Setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan. Kesetaraan yakni kesamaan dalam perlakuan dan pelayanan. Semua warga masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka. Prinsip kesetaraan menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Informasi adalah suatu kebutuhan penting masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan daerah. Berkaitan dengan hal tersebut pemerintah daerah perlu proaktif memberikan informasi lengkap tentang kebijakan dan layanan yang disediakannya kepada masyarakat. Pemerintah daerah perlu mendayagunakan berbagai jalur komunikasi seperti melalui brosur, leaflet, pengumuman melalui koran, radio serta televisi lokal. Pemerintah daerah perlu menyiapkan kebijakan yang jelas tentang cara mendapatkan informasi.

#### 7. *Efficiency and Effectiveness* (Efektif dan Efisien)

Untuk menunjang prinsip-prinsip yang telah disebutkan di atas, pemerintahan yang baik dan bersih juga harus memenuhi kriteria efektif dan efisien yakni berdaya guna dan berhasil-guna. Kriteria efektif biasanya di ukur dengan parameter produk yang dapat menjangkau sebesar-besarnya kepentingan masyarakat dari berbagai kelompok dan lapisan sosial. Agar pemerintahan itu efektif dan efisien, maka para pejabat pemerintahan harus mampu menyusun perencanaan-perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat, dan disusun secara rasional dan terukur.

Dalam Laporan Kinerja Instansi pemerintahan (LKJiP) sudah tertuang bahwa pengelolaann sumber daya publik telah dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna. Hal ini dapat di lihat pada subbab akuntabilitas keuangan. Dengan tercapainya Sasaran-sasaran yang telah dilaksanakan secara efektif dan efisien dilihat dari pencapaian rata-rata sasaran-sasaran mencapai 100% dan adanya penghematan penggunaan dana dilihat dari realisasi penggunaan dana untuk melaksanakan program-program yang mendukung pencapaian sasaran-sasaran tersebut tidak melebihi pagu anggaran.

#### 8. *Accountability* (Pertanggungjawaban).

Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pejabat publik terhadap masyarakat yang memberinya kewenangan untuk mengurus kepentingan mereka. Para pengambil keputusan di pemerintah, sektor swasta dan organisasi-organisasi masyarakat bertanggung jawab baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. Bentuk pertanggungjawaban tersebut berbeda satu dengan lainnya tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan. Instrumen dasar akuntabilitas adalah peraturan perundang-undangan yang ada, dengan komitmen politik akan akuntabilitas maupun mekanisme pertanggungjawaban, sedangkan instrumen-instrumen pendukungnya adalah pedoman tingkah laku dan sistem pemantauan kinerja penyelenggara pemerintahan dan sistem pengawasan dengan sanksi yang jelas dan tegas.

Dalam Laporan Kinerja Instansi pemerintahan (LKJiP) terdapat pada sasaran strategis yaitu “Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan yang Baik”. Akuntabilitas kinerja dan keuangan yang baik merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Dalam hal ini, setiap perangkat daerah diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan anggaran keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku. Produk akhir dari SAKIP adalah LKJiP, yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas program dan kegiatan yang dibiayai APBD/APBN.

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaiannya adalah Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan dan SAKIP Provinsi Sumatera Selatan.

Dari Tahun 2014 s.d 2019 penilaian terhadap laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan masih dalam posisi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) per tahunnya. dalam laporan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2018 yang dikeluarkan oleh BPK-RI dituliskan sebagai berikut:

“Menurut opini BPK, Laporan Keuangan yang disebut diatas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, dan Realisasi Anggaran, Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Operasional, Arus Kas, serta Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Sedangkan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2017 sampai dengan bulan Januari 2018 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan masih menunggu penyampaian Laporan Keuangan Tahun 2018 dari masing-masing Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan”.

SAKIP Provinsi Sumatera Selatan berisi laporan kinerja dan akuntabilitas, yaitu gambaran pelaksanaan suatu kegiatan / program / kebijakan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi. LKJiP sendiri merupakan bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun berdasarkan Perjanjian Gubernur Sumatera Selatan selama periode Tahun 2014 s.d 2018 berisi sasaran

strategis, indikator kinerja, target dan satuan yang diperoleh dari 32 Perangkat Daerah yang masuk LKjIP Provinsi Sumatera Selatan 2018.

SAKIP Provinsi Tahun 2014 s.d 2018 dalam kinerja Gubernur Sumatera Selatan untuk menjadi laporan setiap tahunnya serta dirangkum menjadi sebuah dokumen Laporan Kinerja untuk dikumpulkan sebelum tanggal 31 Maret Ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI dengan mengunggah file ke situs “esr.menpan.go.id”, Kementerian Dalam Negeri dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS).

Capaian Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2018 dapat dilihat pada tabel dan grafik dibawah ini sebagai berikut :

Tabel 3. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Provinsi Sumatera Selatan

No.	Tahun	Nilai Angka	Kategori	Interprestasi
1	2014	70,66	B	Baik
2	2015	75,11	SB	Sangat Baik
3	2016	76,19	SB	Sangat Baik
4	2017	80,01	A	Memuaskan
5	2018	78,71	SB	Sangat Baik
6	2019	78,84	SB	Sangat Baik

Sumber : LKJIP Provinsi Sumatera Selatan

Capaian indikator Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Provinsi Sumatera Selatan dari tahun 2014 s.d 2018 berdasarkan grafik diatas terlihat peningkatan dari tahun ke tahun sejak 2014 s.d 2017 nilai SAKIP Provinsi Pemerintah Sumatera naik secara signifikan pada tahun 2017, hal ini menegaskan bahwa nilai SAKIP Provinsi Sumatera Selatan melebihi target yang telah ditentukan dengan nilai A yaitu 80,01 (sangat baik) dengan akuntabilitas kinerjanya baik, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen yang andal, menggunakan knowledge management untuk membangun budaya berkinerja, LKjIP Provinsi Sumatera Selatan 2018 120 dan banyaknya inovasi.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sudah menunjukkan rata-rata 76.59 dengan hasil yang Sangat Baik.

#### 9. *Strategic vision* (Visi Strategis)

Visi strategis adalah pandangan-pandangan strategis penyelenggara pemerintah dan masyarakat untuk menghadapi masa yang akan datang (visi yang jauh kedepan). Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh ke depan atas tata pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, serta kepekaan akan apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan perkembangan tersebut.

Dalam Laporan Kinerja Instansi pemerintahan (LKJiP) Provinsi Sumatera selatan telah terdapat dan tertera visi, misi dan tujuan serta saasaran dan apa program atau kegiatan setiap tahunnya untuk mewujudkan visi dan misi yang telah di tetapkan. Hal ini terdapat pada Bab Perencanaan Daerah dimana tertulis visi, misi dan tujuan.



LKJIP menyajikan informasi kinerja berupa hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk menguraikan keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, permasalahan, serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Disertakan uraian mengenai aspek keuangan yang secara langsung mengaitkan hubungan antara anggaran negara yang dibelanjakan dengan hasil atau manfaat yang diperoleh (akuntabilitas keuangan). Diuraikan juga secara singkat Renstra dan Renja tahun bersangkutan beserta sasaran yang ingin dicapai pada tahun itu dan kaitannya dengan capaian tujuan, misi, dan visi.

Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, prinsip *good governance* dalam prakteknya adalah dengan menerapkan prinsip penyelenggaraan yang baik dalam setiap pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan serta tindakan yang dilakukan oleh birokrasi pemerintahan daerah dalam pelaksanaan fungsi pelayanan publik.

Pentingnya LKJIP bermanfaat bagi dilaksanakannya Evaluasi Kinerja. Fungsi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah antara lain:

1. Media hubungan kerja organisasi
2. Media akuntabilitas
3. Media informasi umpan balik perbaikan kinerja
4. LAKIP sebagai Instrumen Peningkatan Kinerja Berkesinambungan

Adapun tujuan dari analisis kinerja, antara lain:

1. Mengenali kendala dan permasalahan yang dihadapi
2. Menilai efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan output
3. Menilai efektivitas pencapaian hasil (*outcome*) terhadap rencana
4. Menilai apakah kualitas hasil telah memenuhi keinginan/kepuasan stakeholders
5. Menilai apakah pencapaian output dan outcome sesuai dengan waktu yang ditetapkan

Hasil Evaluasi kinerja diharapkan dapat memberikan *feedback* untuk:

1. Meningkatkan Mutu Pelaksanaan Pengelolaan Aktivitas organisasi ke arah yang lebih baik;
2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja organisasi;
3. Memberikan Informasi yang lebih Memadai dalam menunjang Proses Pengambilan Keputusan;
4. Meningkatkan Pemanfaatan Alokasi Sumber Daya yang tersedia;
5. Sebagai Dasar Peningkatan Mutu Informasi mengenai Pelaksanaan Kegiatan organisasi;
6. Mengarahkan pada Sasaran dan Tujuan organisasi.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tujuan evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

## 5. Simpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) merupakan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), digunakan untuk mengukur kinerja dan akuntabilitas suatu instansi. LKJIP mendukung terciptanya *good governance* yang bertujuan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, sehingga akan mampu menunjukkan akuntabilitas publik kepada masyarakat yang akhirnya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Prinsip Good



Governance (tata kelola) telah tergambar atau dituangkan dalam penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Provinsi Sumatera Selatan.

Peran Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) pada periode tahun 2015 – 2019 dalam meningkatkan Good Governance di Provinsi Sumatera Selatan hasilnya dapat dilihat dari Capaian Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) tahun 2015-2019 rata-rata 76.59 dengan hasil yang Sangat Baik. Hal ini dapat dilihat dari tercapainya visi dan misi yang telah ditetapkan pada Sasaran yang ditetapkan telah dilaksanakan seluruhnya, dan tingkat keberhasilannya terwujud secara optimal serta kinerja dari semua instansi berjalan dengan baik dan efisien. Sasaran-sasaran yang telah dilaksanakan secara efektif dan efisien dilihat dari pencapaian rata-rata sasaran-sasaran mencapai 100% dan adanya penghematan penggunaan dana dilihat dari realisasi penggunaan dana untuk melaksanakan program-program yang mendukung pencapaian sasaran-sasaran tersebut tidak melebihi pagu anggaran.

## 6. Daftar Pustaka

- Adya Barata, Atep dan Bambang Trihartanto.2004. Kekuasaan pengelolaan keuangan negara/daerah . Jakarta : Elex Media Komputindo.
- Adrianto, Nico. 2007. Good Government : Transparansi dan Akuntabilitas Publik melalui e-Government. Palangkaraya : Bayu Media
- Dwiyanto, Agus. 2006. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Yogyakarta: Gadjah mada University Press
- Erly Putri Mandasari. 2015. Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuman: Perspektif Value For Money. Skripsi. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya.
- Indra Bastian. 2006. Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar. Eriangga. Yogyakarta.
- Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 {tnimg Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- Khahd Faisal.2010. Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja: Studi Kasus Pada Direktorat Pembinaan SLB. Skripsi Tidak Diterbitkan. Jakarta:Universitas Indonesia.
- Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (2003), Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara No. 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2004. Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Andi. Yogyakarta
- Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik, Andi Yogyakarta. Yogyakarta.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29. Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penerapan Kinerja dan Pelaporan .
- Peraturan Presiden Nomor 29. Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- Sedarmayanti. 2012. *Good Governance* “Kepemerintahan yang Baik. Bagian Kedua Edisi Revisi. CV Mandar Maju. Bandung
- Sumadya Merry Christina.2014. Mengungkap Pemahaman Aparatur Terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Peibendaharaan Negara Surabaya 1). Skripsi Tidak Diterbitkan. Sekolah Tinggi ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya
- Susan Susanto.2013/lttt//.s7.v Ixjporan Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Kebudayaan dan pariwisata provinsi Sulawesi IJiara. Skripsi. Manado: Program Studi Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi Manado, ISSN 2303-1174.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik 15 Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

- Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
- Wakhyudi. 2011. Akuntabilitas Instansi Pemerintah (Revisi). Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pengawasan BPKP.
- Zawawi, Muhamad. (2016). Model Akuntabilitas Kinerja SKPD Dalam Mewujudkan Good Governance. Jurnal Pemerintahan Dan Politik Volume 1 No.1 Januari 2016

### **Copyright Disclaimer**

Copyright for this article is retained by the author(s), with first publication rights granted to the journal.